



UNIVERSITAS GALUH

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus : Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 772192 Fax. 771955 Ciamis*

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH NOMOR: 0930/21/SK/AK/D/IX/2009

Tentang PENUNJUKAN TUGAS MENGAJAR DOSEN FKIP UNIVERSITAS GALUH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2009/2010

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh :

- Menimbang : 1. Program akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh perlu dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik dan kalender akademik 2009/2010;
2. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu penetapan tugas mengajar dosen FKIP Universitas Galuh untuk semester ganjil tahun akademik 2009/2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 114/Dikti/Kep./1998 tentang Pembentukan Universitas Galuh;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Republik Indonesia Nomor:
- 1) 015/BAN-PT/AK-X/S1/VII/2007; 3) 026/BAN-PT/AK-LX/S1/I/2006;
- 2) 007/BAN-PT/AK-LX/S1/VI/2005; 4) 028/BAN-PT/AK-XI/S1/I/2006.
- tentang hasil dan peringkat akreditasi program studi untuk program sarjana di perguruan tinggi;
5. Statuta Universitas Galuh;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa;
7. Ketetapan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Nomor 1797/Tap-Senat/FKIP/IX/2000 tentang Sistem Penyelenggaraan Akademik Pasca Akreditasi.
- Memperhatikan : 1. Pedoman akademik dan kalender akademik FKIP Universitas Galuh Semester Ganjil Tahun 2009/2010;
2. Jabatan fungsional dosen FKIP Universitas Galuh dan saran, usulan, serta penetapan dari para Ketua Jurusan/Program Studi pada FKIP Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dosen FKIP Universitas Galuh untuk mengajar dan membina kuliah sebagaimana tertuang dalam tugas mengajar dan jadwal perkuliahan sebagai lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua : Yang bersangkutan, mendapat honor/gaji/vakasi atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan FKIP Universitas Galuh;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir masa perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2009/2010;
- Keempat : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali atau dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ciamis
Tanggal, 8 September 2009



H. Yat Kospia Brata, Drs. M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH
NOMOR : 0930/21/SK/AK/D/IX/2009

TUGAS MENGAJAR DOSEN

Nama : EUIS ERLIN, Dra., M.Kes
Nip./Nis. : 132014439
Pangkat/Golongan : Pembina IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai Dosen : Kopertis

Yang bersangkutan diberi tugas untuk memberikan kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010 dengan rincian :

No.	Mata Kuliah	SKS	Prodi	Tkt./Smt	Hari	Waktu
1	Mikrobiologi	4	Biologi	IVA/7	Kamis	13.00 - 16.20
2	Mikrobiologi	4	Biologi	IVC/7	Jum'at	07.30 - 10.50
3	Mikrobiologi	4	Biologi	IVB/7	Jum'at	12.30 - 15.50

Jadwal tersebut terhitung mulai 08 September 2009 sampai dengan 03 Januari 2010. Yang bersangkutan mendapatkan honor/gaji/vakasai atau pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan di FKIP Universitas Galuh.

Ciamis, 8 September 2009

Dekan FKIP,

H. Yat Rospia Brata, Drs., M.Si.